



Kelurahan Marihat Jaya

JL. Marihat Jaya 21128 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Marihat Jaya

Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK : 040/800.1.11.1/23/I-2024

Persyaratan

1. Membawa foto copy KTP semua Ahli Waris
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga semua Ahli Waris
3. Membawa foto copy Akte Kematian
4. Apabila ada ahli waris yang meninggal dunia, maka melampirkan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Pemerintah tempat domisili ahli waris yang meninggal
5. Membawa Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
6. Membawa Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Lurah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Petugas Kelurahan;
2. Berkas permohonan yang masuk dilakukan pengecekan berkas dan registrasi berkas;
3. Verifikasi dan paraf Surat Pernyataan Ahli Waris oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah;
4. Surat Pernyataan Ahli Waris ditandatangani oleh Lurah
5. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi;
6. Pemohon menerima dan membawa Surat Pernyataan Ahli Waris dari Petugas Kelurahan ke Kantor Camat.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris



Kelurahan Marihat Jaya

JL. Marihat Jaya 21128 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Marihat Jaya

Pengaduan Layanan

085174207981